

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia. Kesehatan juga merupakan bagian dari hak asasi manusia dan kesejahteraan seperti mengupayakan kesehatan dan menyediakan sumber daya kesehatan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mewujudkan Kesehatan di masyarakat maka diperlukan adanya upaya dalam Kesehatan dan menyediakan sumber daya Kesehatan. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan secara koheren dan berkesinambungan untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, masyarakat semakin menyadari tentang betapa pentingnya sumber daya Kesehatan untuk menyelenggarakan upaya Kesehatan. Upaya Kesehatan dapat direalisasikan dengan adanya pelayanan kesehatan yang memadai. Salah satu bentuk upaya kesehatan adalah diwujudkannya pelayanan kesehatan, memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bagian Kesehatan, pemenuhan sediaan farmasi, pengamanan serta penggunaan sediaan farmasi. Sediaan farmasi yang diberikan ke masyarakat juga harus memiliki kualitas mutu yang baik dengan mempertimbangkan manfaat serta risikonya, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan sumber daya manusia Kesehatan yaitu tenaga profesional yang dapat meminimalkan resiko dan memaksimalkan manfaat dari obat tersebut (UU 17, 2023). Industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki

izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Kegiatan yang dilakukan pada industri farmasi mencakup seluruh tahapan mulai seperti pengadaan bahan baku dan bahan kemasan, produksi, pengawasan dan pemastian mutu, hingga distribusi produk jadi. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, setiap industri farmasi diharuskan untuk menerapkan pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik yang diatur dalam Peraturan BPOM nomor 7 tahun 2024 (BPOM, 2024).

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 7 Tahun 2024, CPOB adalah cara pembuatan obat dan/atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat dan/atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. Pedoman CPOB wajib menjadi acuan dan sarana bagi industri farmasi yang melakukan kegiatan pembuatan Obat dan Bahan Obat. CPOB meliputi sistem mutu industri farmasi, personalia, bangunan dan fasilitas, produksi, cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik, pengawasan mutu, keluhan dan penarikan produk, kualifikasi dan validasi, dan manajemen risiko mutu (BPOM, 2024). Dalam hal ini industri farmasi membutuhkan Apoteker sebagai yang bertanggung jawab untuk setiap kegiatan produksi sediaan farmasi. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang sudah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (Kemenkes, 2016).

Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Pharos Indonesia sebagai sarana bagi calon Apoteker dalam melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri farmasi yang berlangsung dari tanggal 3 Februari 2025 hingga 28 Maret 2025 di PT. Pharos Indonesia.

PKPA ini bertujuan untuk para calon Apoteker dapat meningkatkan dan memperluas wawasan, pengetahuan keterampilan serta memperoleh pengalaman di dunia industri farmasi.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT.

Pharos Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa PKPA mampu memahami peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab seorang Apoteker di bidang industri farmasi.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan serta pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di bidang industri farmasi.
3. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional di bidang industri farmasi.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT.

Pharos Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Memahami peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab seorang Apoteker di bidang industri farmasi.
2. Calon Apoteker memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan serta pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di bidang industri farmasi.
3. Calon Apoteker dapat memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional di bidang industri farmasi.